## Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA) Website: ojs.itb-ad.ac.id/index.php/JUDIKA | E-ISSN: 2828-4232



# ANALISIS PERHITUNGAN TARIF, PENYETORAN, DAN PELAPORAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI BIDANG E-COMMERCE (STUDI KASUS PERUSAHAAN BUKALAPAK DAN TOKOPEDIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

#### Putri Shelina<sup>1</sup>, Adi Rizfal Efriadi<sup>2</sup> (1)

- <sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, ITB Ahmad Dahlan, Jakarta
- <sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, ITB Ahmad Dahlan, Jakarta

#### **ABSTRACT**

Calculation, deposit, and reporting of Value Added Tax are obligations that must be fulfilled by certified taxable entrepreneurs. This study aims to analyze how PT. Tokopedia and PT. Bukalapak in calculating, depositing, and reporting Value Added Tax is in accordance with Law Number 42 of 2009. This type of research uses qualitative methods. The data collection technique is done by document review. The subjects in this study were PT. Tokopedia and PT. Bukalapak with its object of calculation includes details of input VAT and details of output VAT, depositing and reporting value added tax to the company. The results of the study can be concluded that the calculation of value added tax in the company is in accordance with Law No. 42 of 2009, where the input tax is greater than the output tax so that the company experiences overpayment, but the deposit and tax reporting made by the company is fully in accordance with Applicable laws.

#### INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 30 Juli 2022 Ditelaah: 4 Agustus 2022 Diterima: 7 Agustus 2022

Publikasi daring: 22 Desember 2022

Kata Kunci: Value Added Tax, Calculation, deposit, reporting, E-commerce.

Juli - Desember 2021, Vol 2 (2) : Hal, 87-98 ©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. All rights reserved.

<sup>(1)</sup> Korespondensi: putrishelina12@gmail.com (Putri Shelina), adirizfalefriadi31@gmail.com (Adi Rizfal Efriadi)

#### **PENDAHULUAN**

Era globalisasi membuat teknologi terus berkembang. Teknologi menjadi bagian dari hidup masyarakat pada era ini, semua kegiatan bergantung pada teknologi. E-commerce menjadi salah satu hasil perkembangan teknologi dalam kegiatan bisnis, yang membuat pengurangan interaksi antara buyer dan seller. Sistem e-commerce, mengganti seller dengan suatu sistem yang bisa memberikan pelayanan secara online.

Perkembangan e-commerce di lindungi oleh undang-undang Negara yang mengatur hal tersebut, Surat Edaran DJP Nomor: SE-62/PJ/2013. Aturan tersebut menyatakan secara khusus terkait dengan e-commerce yang dimaknai sebagai sebuah media yang digunakan untuk para pedagang baik yang menjual barang ataupun jasa yang diterapkan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi.



Sumber: BPS (dalam Katadata, 2021)

Gambar 1 Fenomena penjualan e-commerce

E-commerce merubah kiat perdagangan sepanjang ini kira mengerjakan alih bentuk berpunca tradisional ke arketipe perdagangan menembusi tata digital. Pemerintah menyimpan perkara tergantung tambah e-commerce bagian dalam sejumlah studi kebiasaan. Peraturan termuat terjalin berpunca belanja uang rokok (PPh) dan belanja kenaikan nilai (PPN) pangakal perundingan e-commerce yang menyeluruhi belanja pangkal kiat niaga kebijakan perbekalan wadah dan atau waktu (online marketplace), belanja pangkal kiat niaga pembalasan reaksi penjualan untuk online marketplace merchart oleh pelaksana online market place (daily deals) dan belanja pangkal online ritail.

Neutrality atau dapat disebut sebagai keadilan antara para pedagang di e-commerce dengan tradisional. Kondisi ekonomi masing-masing individu dapat dijadikan motivasi dalam membuat keputusan bisnis Efisiensi, yaitu untuk meningkatkan minat e-commerce maka dibuatlah pengecilan biaya atas kepatuhan, serta biaya administrasi pajak.

Certainty dan simplicity, mendasari bahwa uu dalam pajak harus dapat mudah dicerna dan bersifat jelas sehingga wajib pajak dapat memperkirakan kegiatan mereka dengan pajak yang akan dikenakan, berdasarkan kapan, dimana, dan bagaimana pajak itu diterapkan.

Efektifitas dan keadilan, perpajakan itu sendiri menghasilkan dana dari pemungutan pajak yang sesuai, sehingga harus dimungkinkan untuk meminimalkan potensi penghindaran pajak sambal menilai risiko yang mungkin timbul.

Fleksibilitas, dalam pelaporan dan penyetoran pajak harus didukung dengan sistem dari pajak yang bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Tarif pajak yang dikenakan antara e-commerce dan media fisik harus sama.

Prinsip – prinsip perpajakan ini akan mempengaruhi teknik penerbitan norma – norma hokum. Ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari hukum asalnya, hukum yang diatur oleh keputusan para petinggi negara, dan hukum yang tidak bergantung pada asumsi manusia tentang kebenaran dan kesalahan (Indriyani & Furqon, 2021).

Berdasarkan data yang terkait diperoleh maka pada dasarnya berikut disajikan jumlah penerimaan PPN di Indonesia sejak tahun 2017 hungga tahun 2020. Melihat grafik diatas, transaksi yang menggunakan basic digital malah mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan, bahkan besarnya transaksi e-commerce hingga 99 persen. E-commerce dapat dikatakan mempunyai laju transaksi yang sangat tinggi bersamaan dengan berbagai sector yang mendapatkan penurunan

## **METODE**

#### **Objek Penelitian**

Laporan keuangan menjadi alat dalam penelitian ini yang berasal dari usaha ecommerce yang ada di Indonesia yaitu Tokopedia dan Bukalapak yang berasal dari website bursa efek Indonesia dan website masing -masing perusahaan dengan periode 2020 - 2021. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada maret 2022 hingga agustus 2022.

Analisis dilakukan dengan teknik analisis dokunem ini, dimana analisis ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan suatu data dengan membaca dan menafsirkan dokumen yang ada dengan menarik fakta yang ada sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti. Dalam analisis ini diperlukan pengumpulan segala berkas-berkas yang dibutuhkan oleh penelitian, dalam penelitian kali ini membutuhkan laporan yang menautkan pajak didalamnya baik perhitungan dan pelaporannya.

#### Teknik Analisis Data.

- a. Pengumpulan Data, Penelitian ini mengumpulkan data-data perusahaan yang menjadi objek dengan menggunakan teknik dokumentasi langsung.
- b. Rangkuman Data, Dengan memilah sesuatu yang bersifat utama atau memantapkan pada hal-hal yang penting.
- c. Menyajikan Data, Setelah perangkuman data maka akan dilakukan penyajian data dengan membuat olahan data menjadi laporan yang tersusun.
- d. Verifikasi Data, Membuat kesimpulan dari data dan melakukan pengecekan dengan bagian-bagian terkait.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perushaan Tokopedia dan Bukalapak sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu, PT. Tokopedia dan PT. Bukalapak wajib memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Faktur pajak harus dibuatkan untuk setiap pengadaan barang dan jasa dan dilaporkan dengan batas waktu pelaporan masa pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak pengusaha kena pajak yang menyediakan Barang Kena Pajak (PJKP). Pada saat perusahaan melakukan pembelian, tempat pembelian harus menerbitkan faktur pajak dan perusahaan akan menerimanya, sehingga perusahaan perlu memotong pajak masukan.

PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Bukti pungutan PPN adalah faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Semua pembelian barang dan jasa dengan pengusaha kena pajak harus diminta sebelum menerima pajak. Pembayaran untuk pembelian barang dan jasa ditetapkan sebagai faktur pajak dari mitra dan dipotong selama periode pajak yang relevan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang disertifikasi oleh administrasi umum perpajakan sebagai pengusaha yang wajib memungut dan menyetor PPN

setiap kali barang dan jasa diserahkan dan diterima, serta tunduk pada kewajiban pelaporan seperti masa PPN setelah konfirmasi bulanan.

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang disertifikasi oleh administrasi umum pajak sebagai pengusaha yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan PPN untuk setiap pengiriman dan penerimaan barang dan jasa, termasuk masa PPN bulanan setelah konfirmasi, dan ada kewajiban pelaporan.

Tabel 1 Laporan Keuangan PT. Bukalapak Tiga Triwulan Tahun 2021

	Juni 2021	September	Desember	Maret 2022
		2021	2021	
Utang Pajak				
PPN	2.083.963	1.823.840	1.439.248	2.683.409
Keluaran				
Pajak DDM				
PPN Masukan	166.190	17.289.838	45.173.644	54.508.383
PPN Terutang	1.917.773	- 15.465.998	- 43.734.396	- 51. 824.974

Sumber: Data diolah, 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas PT. Bukalapak pada Laporan Keuangan Tiga Triwulan di Tahun 2021 pada bulan Juni Pt. Tokopedia mengalami kurang bayar sebesar Rp. 1.917.773.000, pada bulan September mengalami lebih bayar sebesar 15.465.998.000, pada bulan Desember mengalami lebih bayar sebesar Rp. 43.734.396.000, dan pada bulan Maret 2022 mengalami lebih bayar sebesar Rp. 51.824.974.000.

Tabel 2 Hasil Analisis PT. Bukalapak dari Tiga Triwulan

•		1	(	,
	Juni 2021	September Desember		Maret 2022
		2021	2021	
Persediaan Awal	-	-	-	1.272.646
Persediaan	631.122	1.208.650	1.272.646	25.323.417
Akhir				
Beban Pokok	118.050.379	208.439.543	441.425.078	509.528.891
Penjualan				
Pembelian	188.681.150	209.648.193	442.697.724	533.579.662
PPN Masukan	11.868.150	20.964.819	44.269.772	53.357.966
Diperoleh				
Penjualan	863.620.349	1.347.687.053	1.869.122.325	787.916.527
PPN Keluaran	86.362.035	134.768.705	186.912.233	78.791.653
Diperoleh				
PPN Keluaran	74.493.885	113.803.886	142.642.460	25.433.687
- PPN				
Masukan				

Sumber: Data diolah, 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas hasil perhitungan PT. Bukalapak dalam Tiga triwulan dengan PPN Keluaran – PPN Masukan dan dapat hasil PPN terutang, berdasarkan hasil tabel diatas PPN Terutang dari Tiga Triwulan Pada bulan Juni 2021 sebesar Rp. 74.493.885.000, pada bulan September 2021 sebesar Rp. 113.803.886.000, pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 142.642.460.000, dan pada bulan Maret 2022 sebesar Rp. 25.433.687.000.

Tabel 3 Data Pajak PT. Tokopedia Tahun 2020-2021

Keterangan	Tahun			
	2021	2020		
Utang Pajak				
- PPN Keluaran	75.737.000	-		
Pajak DDM				
- PPN Masukan	334.157.000	206.146.000		
PPN Terutang	- 258.420.000	- 206.146.000		

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada laporan posisi keuangan PT. Tokopedia terjadi lebih bayar PPN pada tahun 2021 sebesar Rp. 258.420.000 dan pada tahun 2020 lebih bayar sebesar Rp. 206.146.000.

Tabel 4 Hasil Analisis PT. Tokopedia Tahun 2020-2021

1					
	2020	2021			
Persediaan Awal	71.680	42.210			
Persediaan Akhir	42.210	34.497			
Beban Pokok Penjualan	2.438.506	3.775.719			
Pembelian	2.409.036	3.768.006			
PPN Masukan Diperoleh	240.904	376.801			
Penjualan	3.327.875	4.535.764			
PPN Keluaran Diperoleh	332.788	453.576			
	918.839	767.758			
PPN Keluaran – PPN	91,884	76.776			
Masukan					

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas pada hasul analisis PT. Tokopedia pada tahun 2020 – 2021 mendapatkan hasil PPN terutang, Pada tahun 2020 PPN terutang sebesar Rp. 91.884.000, dan pada tahun 2021 PPN Terutang sebesar Rp. 76.776.000.

Tabel 5

Data Pajak PT. Bukalapak Tahun 2020-2021

Keterangan	Tahun			
	2021 2020			
Utang Pajak				
- PPN Keluaran	1.439.248.000	-		
Utang DDM				
- PPN Masukan	2.556.661.000	457.448.000		
PPN Terutang	- 1.117.413.000	- 457.448.000		

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada laporan posisi keuangan PT. Bukalapak terjadi lebih bayar PPN pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.117.413.000 dan pada tahun 2020 lebih bayar sebesar Rp. 457.448.000.

Tabel 6 Hasil Analisis PT. Bukalapak Tahun 2020-2021

	2020	2021
Persediaan Awal	-	-
Persediaan Akhir	-	1.272.646
Baban Pokok Penjualan	123.260.464	441.425.078
Pembelian	123.260.464	442.697.724
PPN Masukan Diperoleh	12.326.046	44.269.772
Penjualan	1.351.664.460	1.869.122.325
PPN Keluaran Diperoleh	135.166.446	186.912.233
PPN Keluaran – PPN	122.840.400	142.642.460
Masukan		

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas pada hasul analisis PT. Bukalapak pada tahun 2020 – 2021 mendapatkan hasil PPN terutang, Pada tahun 2020 PPN terutang sebesar Rp. 122.840.400.000, dan pada tahun 2021 PPN Terutang sebesar Rp. 142.642.460.000.

Tabel 7 Rekapitulasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2020

Tahun	Pembelian	PPN	Penjualan	PPN	PPN
		Masukan		Keluaran	Terutang
PT.	2.409.036	240.904	3.327.875	332.788	91.884
Tokopedia					
PT.	123.260.464	12.326.046	1.351.664.460	135.166.446	122.840.400
Bukalapak					

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan PPN yang terutang diantaranya perhitungan perusahaan sejauh ini dan perhitungan yang dilakukan penulis. Selanjutnya, jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) akan terungkap dan pengusaha kena pajak (PKP) harus membayar sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan tabel maka diketahui bahwa PT. Tokopedia memiliki PPN Terutang sebesar 91.884.000 dan PT Bukalapak memiliki PPN Terutang sebesar 122.840.400.000 pada tahun 2020.

Tabel 8 Rekapitulasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2021

Tahun	Pembelian	PPN	Penjualan	PPN	PPN
		Masukan		Keluaran	Terutang
PT.	3.768.006	376.801	4.535.764	453.576	76.776
Tokopedia					
PT.	442.697.724	44.269.772	1.869.122.325	186.912.233	142.642.460
Bukalapak					

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan PPN yang terutang diantaranya perhitungan perusahaan sejauh ini dan perhitungan yang dilakukan penulis. Selanjutnya, jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) akan terungkap dan pengusaha kena pajak (PKP) harus membayar sesuai dengan ketentuan. Hasil yang ditunjukan pada tabel diatas menunjukkan bahwa PT. Tokopedia dan PT. Bukalapak melakukqan perhitungan PPN dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10 %.

Perbedaan tersebut karena pajak pertambahan nilai yang selama ini di terapkan perusahaan tidak mengurangi perhitungannya antara penjualan dan pembelian. Pengaruh penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada laporan keungan dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi pengaruhnya adalah pada jumlah perolehan laba pada periode yang bersangkutan. Dengan adanya pajak pertambahan nilai (PPN) ini akan mengurangi keuntungan perusahaan. Jumlah pajka penjualan ditampilkan sebagai pajak nilai dihitung berdasarkan pajak pembayaran sementara dan pajak pengeluaran selama satu tahun.

# Pengaruh Pengenaan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bidang E-commerce

Dalam hasil penelitian PT. Alfa Insan Amanah pengenaan tarif perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT Alfa Insan Amanah sudah sesuai dna perhitungan pajak penghasilan badan PT Alfa Insan Amanah memiliki bebrapa transaksi perusshaan yang belum masuk dalam penyesuian pajak atau koreksi fiskal. Nurwati (2021). Untuk hasil penelitian Nurwati (2021) pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk perhitungan pph terutang PT. Alfa Insan Amanah tahun 2018 sebesar Rp. 183.326. 261. Namun dalam hal PPN terdapat selisih anatar PPN terutang dengan PPN yang disetorkan ke kas Negara, sedangkan untuk perhitungan PPh Badan PT. Alfa Insan Amanah ada bebrapa koreksi fiskal positif sehingga menambah laba setelah pajak perusahan, transaksi tersebut diantaranya biaya perjalanan dinas dan biaya kendaraan kantor. PPN kurang bayar PT. Alfa Insan Amanah adalah sebesar Rp. 1.085.816.683,0.

Hasil penelitian ini dengan penelitian Nurwati (2021) berbeda, karna hasil penelitian ini mengalami lebih bayar, pada PT. Tokopedia Tahun 2020 mengalami lebih bayar sebesar Rp. 206.146.000 dan pada tahun 2021 mengalami lebih bayar sebesar 258.420.000, sedangkan PT. Bukalapak mengalami lebih bayar pada tahun 2020 sebesar Rp. 457.448.000, dan pada tahun 2021 mengalami lebih bayar sebesar Rp. 1.117.413.000.

# Pengaruh Penyetoran Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai di bidang E-commerce

Dalam hasil penelitian Eliza, & Wulandari (2020) pada PT. XYZ mengenai hasil penyetoran pajak telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 7 ayat (1) sampai 3, pasal 15A ayat (1). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Eliza, & Wulandari (2020) menjelakan bahwa PT. Tokopedia dan PT. Bukalapak menyetorkan pajak sudah sesuai dengan aturan Perpajakan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009.

# Pengaruh Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bidang E-commerce

Hasil penelitian Tahuteru et al., (2021) mengenai PPN pajak pada CV Rosi Prima Karya sudah menggunakan pelaporan secara elektronik atau secara online. Pada tahun 2017 CV Rosi Prima Karya mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan surat perberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilainya. Sedangkan pada tahun 2018 CV Rosi Prima Karya tepat waktu dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pemberitahuan Nilainnya.

Dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tahuteru et al., (2021) penelitian ini menjelaskan hasil polaporan pada perusahan Tokopedia dan

Bukalapak, pada PT. Tokopedia tahun 2020 – 2021 tidak mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak Pertambahan nilainnya, sedangkan PT. Bukalapak pada Tahun 2020 – 2021 tidak mengalami keterlambatan. Jadi PT. Tokpopedia dan PT. Bukalapak tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2020 sampai 2021, sudah melakukan sesuain dengan Undang – undang perpajakan Nomor 42 tahun 2009.

## **KESIMPULAN**

Berd Perhitungan pajak pertambahan nilai untuk PT. Tokopedia dan PT. Bukalapak pada tahun 2020 – 2021 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami lebih bayar, dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perusahaan PT. Tokopedia dan PT. Bukalapak dalam melakukan kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai selama tahun 2020 – 2021 sudah mematuhi peraturan perpajakan karena perusahaan tidak mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya. Karena perusahaan PT. Tokopedia dan PT. Bukalapak pada tahun 2020 – 2021 mengalami lebih bayar. maka dari itu, PT. Tokopedia dan PT. Bukalapak berhak mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai tersebut ke DJP atau dapat mengkreditkan pada masa PPN selanjutnya.

Pelaporan pajak pertambahan nilai dari tahun 2020 hingga 2021 PT. Tokopedia dan PT. Bukalapak sudah mematuhi sesuai dengan Undang Undang perpajakan karena tidak pernah mengalami atau menunda pelaporan pajak pertambahan nilai. PT. Bukalapak tidak mencantumkan kapan tanggal pelaporannya namun Pt. Bukalapak tidak pernah mengalami keterlampabatan dalam pelpaoran, pada pelaporan tahun 2021 PT. Bukalapak melaporkan pada tanggal dan bulan yang sama dengan tahun 2020. Sedangkan PT. Tokopedia hanya mencantumkan keterangan bahwa PT. Tokopedia tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan dan tidak menyertai kapan tanggal pelaporannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bumi, P., & Bangunan, D. A. N. (1945). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk.
- Djuanda, Assoc.Prof.Dr Gustian & Lubis, I. (2011). "PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH" (kelima). Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Eliza, E., & Wulandari, R. (2020). "Analisis Atas Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilaksanakan Oleh PT. XYZ". Journal of Tax and Business, 1(1), 10–19. https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.4
- Hikmah, K., & Astuti, R. (2013). "Jurnal Manajemen dan Akuntansi" Volume 1, Nomor 3, Desember 2012. "Jurnal Manajemen Dan Akuntansi", 3(April), 104–116.
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak". ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 4(1). https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326
- Keuangan, P., & Stan, N. (n.d.). "PEMAJAKAN ATAS TRANSAKSI Primandita Fitriandi". 14–20.
- Laudon, K. C. & L. J. P. (2014). "Sistem Informasi Manajemen Perusahaan Digital" (13th ed.). Selemba Empat.
- Lupi, F. R., & Nurdin. (2016). "Analisis strategi pemasaran dan penjualan. Jurnal Elektronik Sistem Informasi Dan Komputer", 2(1), 20–31.
- Mispa, S. (2019). "Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan". Tangible Journal, 4(1), 162–180. https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.44
- Nasution, N. A., & Fitriani, A. (2019). "Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Bina Pratama Rekayasa". Jurnal Perpajakan, 1(2), 29–40.
- Nurwati, A. N. (2021). "Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan E-Commerce Studi Kasus PT Afra Insan Amanah". 3(2017), 337–345.
- Pada, P., Konsultan, K., Vincentius, P., & Tansuri, D. (2018). "Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada kantor konsultan pajak vincentius darmasi tansuri". 6681, 185–194.
- Ridho, M. N. (2021). "Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-Commerce". JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(1). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1765

- Rosalinawati, E., & Syaiful, S. (2018). "Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik". JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 1(1), 1. https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.443
- Sakti, N. W. (2014). "BUKU PINTAR PAJAK E-COMMERCE" (Vasabii & PureSolution, Ed.). Transmedia Pustaka.
- Sari, L. M. (2020). "Analisis Dampak Reformasi Pajak 2009 Terhadap Kinerja Pajak Di Indonesia (Khusus PPN DAN PPnBM)". Jurnal Universitas Negeri Surabaya, 1–20.
- Sasana, L. P. W. (2019). "Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak". Jurnal Mandiri, 3(1), 50–66.
- Sudrajat, A. (2020). "Pajak E-Commerce, Pemecahan dan Solusinya". Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2(1), 22–36. https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1107
- Sugiyono, Prof. Dr. (2017). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Alfabeta.
- Tahuteru, G., Elim, I., & Mintalangi, S. (2021). "Evaluation of the Calculation of Deposits and Value Added Tax Reporting At Cv.Rosi Prima Karya" in Ambon. 746 Jurnal EMBA, 9(1), 746–753.
- Yoganingsih, T., & Husadha, C. (2021). "Eksistensi Pajak E-commerce". Jurnal Buana Akuntansi, 6(1), 83–96.